

PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DHARMASRAYA TAHUN 2020.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR 394/PL.02.6-Kpt/1310/KPU-Kab/XII/2020

KPT KPU DHARMASRAYA NOMOR 394/PL.02.6-Kpt/1310/KPU-Kab/XII/2020, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DHARMASRAYA TAHUN 2020.

ABSTRAK : - Bahwa bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

- Berdasarkan pertimbangan diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2020

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 1 Tahun 2015; PKPU No 8 Tahun 2018; PKPU No 9 Tahun 2018; PKPU No 15 Tahun 2019; Surat KPU RI Nomor 1159/PY.02.2-SD/03/KPU/XII/2020

- Dalam Keputusan ini diatur tentang: Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Dharmasraya 2020.

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, yaitu tanggal 16 Desember 2020.

- Lampiran 4 Hlm.